

Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah

Sri Kayun¹, Gelar Sumbogo Peni²

Intitut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya¹

Intitut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstract

*This article explores and explains the customary sanctions (*singer*) of the divorce case of the adat law community in Sigi Village, Central Kalimantan. Problems that occur in society need to be appropriately resolved by prioritizing a sense of justice and a sense of peace by considering the legal provisions that apply in society. Divorce cases that occur are resolved by customary law as an option for the community, especially those who experience problems directly for both parties. The problems discussed in this article are related to the factors that cause divorce and the customary sanctions applied to the parties that cause divorce. The method used is through a qualitative approach, which seeks to understand and describe in-depth matters relating to the phenomenon of research or research, which intends to understand what is experienced by the research subject by describing it in the form of words and language. This particular context is natural and makes use of various scientific methods. The conclusion from the results of this individual research is that the factors that cause divorce in Sigi Village, Central Kalimantan are the existence of an affair or the presence of a third party in the household and sanctions in the form of the *singer* or customary fines, which refer to the previous customary marriage agreement letter, besides that the customary fine is imposed. Against the party causing the divorce.*

Keywords : *Divorce, Adat Law, Singer*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan sanksi adat (*singer*) terhadap kasus perceraian masyarakat hukum adat di Desa Sigi Kalimantan Tengah. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat perlu diselesaikan secara benar dengan mengutamakan rasa keadilan dan rasa ketentraman, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kasus perceraian yang terjadi diselesaikan secara hukum adat sebagai pilihan dari masyarakat terutama yang mengalami masalah secara langsung bagi kedua belah pihak. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dan sanksi adat yang diterapkan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan fenomena penelitian atau penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kesimpulan dari hasil penelitian individu ini adalah dimana faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Sigi Kalimantan Tengah adalah adanya perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga dan sanksi berupa *singer* atau denda adat yang mengacu pada surat perjanjian kawin adat terdahulu, disamping itu sanksi denda adat dikenakan terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Kata Kunci : *Perceraian, Hukum Adat, Singer*

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu langkah yang lazim bagi sebagian orang yang memiliki pasangan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan negara hukum dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara nya harus berada dalam koridor hukum (Usman, 2014). Adapun kaidah dan nilai yang berlaku di Indonesia untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia sangat beragam, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan yang berlaku di

setiap negara merupakan cerminan dari negara tersebut hal tersebut sejalan dengan pengertian dari Hukum Nasional, dimana norma hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa itulah sebabnya hukum merupakan pencerminan dari bangsa tersebut (Eka Susylawati, 2013).

Di Indonesia mengenai Perkawinan telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan segala sesuatu terkait dengan perkawinan yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat menjadi landasan hukum dan pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia terkait dengan perkawinan. Pengaturan terkait dengan perkawinan juga mencakup terkait dengan hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Pasal 199 KUHPerdara menjelaskan mengenai putusnya perkawinan dikarenakan karena kematian, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun dan perceraian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Salah satu Hukum Adat yang ada di Indonesia adalah Hukum Adat Suku Dayak. Masyarakat Suku Dayak adalah salah satu masyarakat di Indonesia yang masih memberlakukan Hukum Adat sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan termasuk dalam hal perkawinan, khususnya pada masyarakat hukum adat di Desa Sigi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Perkawinan adat dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat dimana masyarakat itu berada.

Perceraian dipandang melalui Hukum Adat adalah suatu peristiwa yang luar biasa baik bagi pihak yang bercerai maupun orang lain. Adanya sanksi

atau yang disebut dengan *singer* yang diberlakukan dalam penyelesaian kasus perceraian dengan Hukum Adat Dayak. *Singer* yang diterapkan pada kasus perceraian masyarakat adat Dayak merupakan sebuah langkah yang dilakukan dalam rangka mengembalikan lagi keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian (Harahap, 2018). Terganggunya keseimbangan dalam masyarakat adat karena adanya pelanggaran dalam perkawinan karena makna dari perkawinan pada masyarakat adat Dayak dimana tidak hanya menyatunya pihak suami dan istri melainkan keluarga dan para leluhur. Penerapan sanksi adat (*singer*) dalam kasus perceraian dalam masyarakat yang dilakukan oleh Mantir Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Pasal Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan *Let* Adat adalah perangkat adat Pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di Tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya, (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, 2008)

Berdasarkan hal ini, peneliti beranggapan bahwa pentingnya pengetahuan terkait dengan peran mantir adat dalam menyelesaikan kasus perceraian pada masyarakat dan penerapan sanksi yang diberlakukan bagi pihak-pihak adat untuk menegakkan hukum adat membuat penulistertarik untuk mengangkat persoalan tersebut kedalam Penelitian Ilmiah yang berjudul : “ **Sanksi Adat**

(Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah ”.

II. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana lebih menekankan deksriptif dan analisis pada masalah dalam pembahasannya dan melakukan analisis terkait permasalahan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari hasil bacaan buku dan jurnal. Esensinya, penyajian hasil bacaan literatur yang dilakukan peneliti yang dilakukan secara kritis dan dialogis, penilaian yang dilakukan penulis yang tercermin pada ulasan singkat yang disampaikan atas kutipan(Sunggono, 2019).

III. Pembahasan

3.1 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Di Desa Sigi Kalimantan Tengah

Terdapat beberapa penyebab putusnya ikatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 38 yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian yang salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia. Penyebab perkawinan berikutnya adalah perceraian yang menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa alasan yaitu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah ditentukan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain

Antara suami istri terlibat pertengkaran dan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor penyebab perceraian nya bisa disebabkan oleh ketidaksetiaan salah satu pasangan dimana hadirnya orang ketiga yang mengganggu kehidupan perkawinan. Kemudian keduabelah pihak tidak menemukan kata sepakat dalam hal berdamai kemudian perceraian lah jalan yang ditempuh dalam mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga mereka. Selain itu masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian diantaranya tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara pasangan suami istri kemudian perbedaan prinsip hidup dan agama juga bisa menjadi faktor dalam memicu terjadinya kasus perceraian. Terkait perceraian karena perselingkuhan yang merupakan pokok bahasan dalam artikel ini menjadi fokus dalam pembahasan yang terjadi di Desa Sigi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mantir Desa Sigi terkait faktor penyebab perceraian karena hadirnya pihak ketiga merupakan salah satu dari beberapa hal yang melatabelakangi terjadinya perceraian. Ketertarikan kepada lawan jenis yang bukan suami atau istri hingga terjadinya hal-hal yang dilarang menurut hukum adat merupakan sebuah pelanggaran dan harus diberikan sanksi bagi yang melakukannya.

Berdasarkan Teori Sebab Akibat (*Causalitas*) hubungan sebab akibat dalam hukum adalah tidak berbicara tentang perbuatannya namun menekankan pada hubungan kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat, dengan demikian sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim atau lembaga peradilan menetapkan hubungan kausalitas antara suatu tindakan dan akibat yang muncul (Dr. Flora Dianti, SH., 2020). Dikaitkan dengan faktor pemicu perceraian yang merupakan suatu hal yang dilarang dan tidak seharusnya terjadi dalam suatu perkawinan yang terdapat faktor penyebabnya adapun teori ini lebih mencari perbuatan mana yang paling dekat sebagai musabab terjadinya perceraian. Menurut Hukum Adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian pada suatu perkawinan adalah: (Setiady, 2009):

1. Perzinahan

Perzinahan dapat menjadi penyebab utama suatu perceraian, dalam hal ini perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami dan atau istri akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan

2. Kemandulan

Pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan, atau yang dimaksud di dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kurang akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapatkan keturunan.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kelanggengan rumah tangga. Terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan putusnya perkawinan karena sesuai dengan isi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana selingkuh memiliki kemiripan dengan zina yang berarti terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan suami atau istrinya. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

3.2 Sanksi Adat (*Singer*) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Hukum Adat di Desa Sigi Kalimantan Tengah

Sebuah perkawinan yang ideal menurut *Pelek Rujin Pangawin* (Pedoman Dasar Perkawinan) *Indu Sangumang* dan ketentuan-ketentuan yang disebut dengan ketentuan adat kawin. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah : (*Prosesi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah, 2017*)

1. Orang kawin harus sesuai garis keturunannya
2. Dalam perkawinan Dayak, pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan dan membayar Palakuyaitu mas kawin
3. Pihak wanita yang menerima harus mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki.
4. Laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap pembinaan rumah tangga dan keturunan.
5. Pihak yang menimbulkan perceraian atas perkawinannya harus menanggung dan mengganti kerugian perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan dalam Adat Dayak tidak terlepas dari adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin menurut Hukum Perdata bermakna suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak, yang dibuat secara sukarela di antara para mempelai atau calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Fuady, 2019).

Perjanjian kawin dalam Hukum Adat Dayak dijadikan dasar dalam hal penjaminan hak atas harta dalam perkawinan, terdapat identitas para mempelai yang didalam perjanjian kawin tersebut ada denda atau sanksi adat yang dibebankan kepada pihak yang bersalah dan menjadi penyebab dalam perceraian. Adapun makna dari klausula sanksi adat dalam perjanjian kawin ini diharapkan dapat mempersulit dan menjadikan pasangan yang menikah berfikir berulang kali untuk bercerai.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adrian selaku Damang Kepala Adat, “segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan termasuk dalam hal perceraian sudah tertuang di dalam perjanjian kawin. Sanski atau denda adat yang dibebankan keda pihak yang bersalah sesuai dengan perjanjian kawin”. Adapun terkait dengan kesalahan yang dibuat oleh pihak yang bersalah jika dalam hal ini pihak istri, *palaku* (mas kawin) yang merupakan syarat mutlak ketika perkawinan (*Prosesi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah*, 2017) tetap menjadi hak istri, hal tersebut terlihat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak yang bercerai. Palaku juga masih menjadi hak dari pihak istri, jika perceraian tersebut atas dasar kehendak bersama dalam artian ketidakcocokan bukan karena perselingkuhan atau perselisihan. Beban tanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak yang diperoleh selama perkawinan pun tetap menjadi tanggung jawab pihak suami.

Sanksi dalam hukum adat bersifat *kosmis*, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat dari adanya perbuatan yang mengakibatkan perceraian dan perceraian itu sendiri (Harmaini & Chandra, 2020). Saat ini sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersalah adalah berupa denda uang atau rupiah, yang besarnya berbeda-beda tergantung dari pada perjanjian kawin yang telah disepakati. Adapun untuk sanksi adat berupa pengucilan atau diusir dari desa dalam hal ini di Desa Sigi tidak pernah terjadi karena mempertimbangkan hak asasi manusia dari pada pihak yang bersalah.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Prantio selaku Mantir, “hal rupa harta yang diperoleh selama perkawinan dalam masyarakat adat Dayak menyerahkannya kepada anak-anak dari kedua belah pihak, dan dalam surat kesepakatan cerai yang dibuat di muka Mantir Let Adat atau Damang secara sepakat untuk mematuhi segala klausula-klausula yang tertera dalam surat kesepakatan cerai. Pada dasarnya segala keputusan yang dibuat adalah

berdasarkan dari kesepakatan para pihak. Terkait dengan denda juga hanya dibebankan kepada pihak yang bersalah, dalam artian pihak keluarga tidak dikenakan denda atau sanksi adat”.

Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, yang disimpulkan bahwa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud luas dan tidak hanya berupa perjanjian sebatas dua pihak yang melaksanakan kontrak melainkan perjanjian disini bisa berupa jatuhnya putusan hakim dengan terdakwa atau para pihak yang bersengketa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada salah satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan publik (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017).

Pihak yang dikenakan sanksi adat dalam kasus perceraian bahwa adanya peran dalam penyelesaian kasus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat dalam hal ini Mantir *Let Adat* dan Damang melalui keputusan-keputusan yang dibuat merupakan pencerminan dari keadilan. Keadilan yang dicapai adalah dimana kedua pihak yang bermasalah dalam hal ini kasus perceraian yang secara sepakat untuk melaksanakan segala keputusan merupakan perwujudan dari tegaknya keadilan itu sendiri. Dengan memilih Hukum Adat sebagai solusi dalam kasus perceraian sudah merupakan suatu perwujudan dari rasa nyaman dan penyelesaian secara rukun sehingga konsep dari keadilan yang diterapkan sekalipun dalam sanksi adat telah tercapai.

IV. Simpulan

Putusnya perkawinan karena perceraian yang terjadi di Desa Sigi adalah disebabkan oleh adanya pihak ketiga dalam hal ini perselingkuhan. Hukum Nasional memandang terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga dapat

menjadi alasan putusnya perkawinan karena sesuai dengan isi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana selingkuh memiliki kemiripan dengan zina yang berarti terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan suami atau istrinya. Tentu hal tersebut akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat, dikarenakan Hukum Adat dalam hal ini Hukum Adat Dayak memandang perkawinan adalah hal yang sakral dan wajib untuk dipelihara dengan baik.

Perjanjian kawin menjadi hal yang penting dalam perkawinan masyarakat adat Dayak. Perjanjian secara terperinci berisikan klausula dimana adanya sanksi adat yang diberlakukan jika dikemudian hari terjadi perceraian. Dimana sanksi adat tersebut akan dibebankan oleh pihak yang bersalah dan menjadi penyebab dari perceraian tersebut. Sanksi dalam hukum adat bersifat kosmis, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat dari adanya perbuatan yang mengakibatkan perceraian dan perceraian itu sendiri. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersalah adalah berupa denda uang atau rupiah, yang besarnya berbeda-beda tergantung dari pada perjanjian kawin yang telah disepakati. Adapun untuk sanksi adat berupa pengucilan atau diusir dari desa dalam hal ini di Desa Sigi tidak pernah terjadi karena mempertimbangkan hak asasi manusia dari pada pihak yang bersalah.

Daftar Pustaka

- Flora Dianti. (2020). *Macam-Macam Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana. HukumOnline*.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e931262b32db/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana/>
- Eka Susylawati. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. STAIN Pamekasan, Vol.IV. <file:///C:/Users/asus/Downloads/267-392-1-PB.pdf>
- Fuady, M. (2019). *Konsep Hukum Perdata*. PT. Rajagrafindo Persada.

Harahap, A. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*. Jurnal EduTech, 4 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2268>

Harmaini, & Chandra, F. (2020). *Selayang Pandang Hukum Adat di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)*. Adil Jurnal Hukum STIH YPM, 2, 34. <http://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/9/11>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Muhammad Syukri Albani Nasution. (2017). *Hukum dan Pendekatan Filsafat (Cetakan II)*. Kencana.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, (2008).

Prosesi Pernikahan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. (2017). Gpswisataindonesia. <https://gpswisataindonesia.info/2017/01/prosesi-pernikahan-adat-dayak-ngaju-kalimantan-tengah-ngaju/>

Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta.

Sunggono, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, A. H. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Wawasan Yuridika, 30 (1), 26–53. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74/55>